

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA *SECURE*
PARKING DI SURABAYA**



Oleh:

SARI DEWI

NIM. 030710206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2011

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA SECURE
PARKING DI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Dr. SRI HANDAJANI, S.H., M.Hum

SARI DEWI

NIP. 195 003 111 980 012 001

NIM.030710206

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2011

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada hari Kamis,
tanggal 20 Januari 2011**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S _____

Anggota : 1. Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum _____


2. Gianto Al Imron, S.H., M.H _____

3. Naniek Endang Wrediningsih, S.H _____



Motto

**Sabar, berdoa,
berusaha adalah
kunci kesuksesan**



Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Keluargaku tercinta*

- *Agamaku*

- *Almamaterku*

- *Serta Bangsa dan Negaraku tercinta Indonesia*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas kehendak dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA *SECURE PARKING* DI SURABAYA”. Selama penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan.
2. Ibu Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, untuk memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, saran dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal. Terima kasih sebesar-besarnya telah membantu selama proses penulisan ini.
3. Bapak Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah menyetujui permasalahan yang diajukan sebagai bahan skripsi.
4. Bapak Lisman Iskandar S.H., M.S., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Ibu Naniek Endang Wrediningsih S.H sebagai para penguji


skripsi, terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepadapenulis selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah bersedia membantu penulis dalam kegiatan akademik dan non akademik.
7. Skripsi ini aku persembahkan kepada seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya untuk memberikan semangat kepada penulis dengan tak henti-hentinya.
8. Sahabat-sahabat terdekatku Isadora dan Dyah ayu, thanks for all the friendship we share together!!!
9. Sahabat-sahabatku yang aku temukan di FH Unair: Devia, Putri, Bifi, Kiky, Ria, alvian, andika, Ariyani, Shinta, Fika, Tiar, Vinna, Diah, Risty dang geng uget-uget Always fun with all of you!!
10. Seluruh teman-teman FH angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas seluruh dukungannya.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini.

Surabaya, 20 Januari 2011



Penulis

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang sering timbul dalam ranah hukum perlindungan konsumen yaitu salah satunya adalah dalam bidang masalah perparkiran. Permasalahan perparkiran yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Securindo Packatama Indonesia yang biasa disebut *Secure Parking*.

Secure Parking sebagai penyedia jasa parkir seharusnya memenuhi unsur kewajibannya sebagai badan penyedia jasa parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir serta Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya pihak dari *Secure Parking* tidak berdasar pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir serta Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih banyaknya kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris yang diderita konsumen sebagai pengguna jasa parkir dan susahny konsumen dalam menuntut ganti kerugian.

KATA KUNCI : *Secure Parking* - kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris - tuntutan ganti kerugian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	8
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metodologi Penelitian	10
a. Tipe penelitian.....	10
b. Pendekatan Masalah.....	11
c. Sumber Bahan Hukum.....	11
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
e. Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13
BAB II KAITAN ANTARA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO.1	16
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI	

PARKIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
 PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN JASA
SECURE PARKING

1. Hubungan hukum konsumen pengguna jasa <i>Secure Parking</i> dengan pelaku usaha	16
<i>Secure Parking</i>	
2. <i>Secure Parking</i> menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009	21
tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir	
3. <i>Secure Parking</i> dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang	27
Perlindungan Konsumen	
BAB III UPAYA HUKUM PIHAK KONSUMEN PENGGUNA JASA <i>SECURE</i>	36
<i>PARKING</i> ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DAN/ATAU AKSESORIS AKIBAT	
MENGGUNAKAN JASA <i>SECURE PARKING</i>	
1. Faktor-faktor terjadinya kehilangan saat penitipan	36
2. Jenis – jenis kehilangan saat penitipan.....	39
3. Upaya penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang	40
Perlindungan Konsumen	
BAB IV PENUTUP	50
1. Kesimpulan	50
2. Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung perkantoran, pendidikan dan instansi-instansi umum lainnya baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang sangat pesat, di Jakarta saja laju pertambahan jumlah pengguna motor sudah dianggap tidak rasional lagi karena telah mencapai 75 persen dari total seluruh kendaraan bermesin, termasuk kendaraan pribadi roda empat dan angkutan umum, sehingga jumlah sepeda motor tersebut pada akhir tahun 2008 tercatat 49 juta (data Mabes Polri) dengan pertambahan secara nasional 10 persen per tahun.¹ Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, sampai dengan November 2008 jumlah sepeda motor di DKI Jakarta saja tercatat 5.136.619 buah dengan angka pertambahan yang mencapai 1.035 unit per hari atau 31.050 buah per bulan.²

Peningkatan jumlah kendaraan tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi permintaan masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan selama mereka melaksanakan aktifitasnya di dalam

¹ www.wartakota.co.id, diakses terakhir pada tanggal 18 September 2010

² www.kompas.com (11 maret 2009), diakses terakhir 18 September 2010

gedung. Pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang jasa perparkiran direspon oleh PT. Securindo Packatama Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa parkir yang membuka bisnis penyediaan jasa lahan parkir bernama *Secure Parking*.

Asal mula *Secure Parking* ini didirikan sejak tahun 1979 di Sidney Australia oleh dua bersaudara Garth Mathews dan Brett Mathews. *Secure Parking* kini berkembang menjadi perusahaan penyedia jasa layanan pengelolaan parkir terbesar di Australia dan telah memperluas sektor kerja di Indonesia.

Di Indonesia, *Secure Parking* berdiri sejak tahun 1992 dan telah memiliki lokasi parkir operasional sebanyak 280 lokasi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yakni Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Manado, dan Jambi dengan total pengelolaan lebih dari 410.000 petak parkir dan didukung oleh lebih dari 10.000 karyawan.³

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan oleh konsumen pada area perparkiran. Hal serupa juga menimpa penulis pada saat berada dipusat perbelanjaan. Penulis menggunakan jasa parkir *Secure Parking* untuk menitipkan kendaraan sepeda motor di area parkir. Setelah selesai berbelanja dan kembali kearea parkir untuk mengambil sepeda motor ternyata penulis mengalami kehilangan aksesoris

³ <http://secureparking.co.id> diakses terakhir pada 20 September 2010

kendaraan yaitu helm yang disimpan pada bagasi sepeda motor. Kejadian ini membuat penulis maupun orang lain yang mengalami hal serupa mengalami kerugian. Disamping itu pelaku usaha jasa perparkiran juga tidak bertanggung jawab atas hal tersebut dikarenakan dalam tiket parkir tertulis bahwa pelaku usaha jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam area perparkiran tersebut.

Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran berdasar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen serta adanya tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, tetapi dalam praktiknya pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan pelayanan dalam hal keamanan parkir dan bertanggung jawab atas kehilangan barang maupun aksesoris kendaraan. Padahal disebutkan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Hal ini juga sesuai dengan yang disebutkan didalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir yaitu menyebutkan bahwa :

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan.
- d. Mematuhi batas-batas parkir/ petak parkir yang ditetapkan.

Layanan keamanan dalam parkir yang ditawarkan oleh pihak pengelola perparkiran swasta yaitu *Secure Parking* berbanding terbalik dengan kasus-kasus yang dialami oleh konsumen pengguna jasa *Secure Parking*. Terbukti dengan banyaknya kasus kehilangan dan kerusakan aksesoris kendaraan bermotor ketika berada di area lahan parkir *Secure Parking*. Seperti kasus yang dialami Sumito yang kehilangan sepeda motor Honda Tiger tersebut di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pengelola parkir di tempat itu adalah *Secure Parking*. Sumito protes ke petugas *Secure Parking*. Ia merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, ia tunjukkan kunci motor, STNK dan karcis parkir yang masih dibawa⁴.

Kasus lain yang terjadi pada Ny. Anny.R.Gultom, kejadian bermula saat mobil Ny. Anny dipakai anaknya bernama Hontas Tambunan untuk berbelanja dipusat perbelanjaan di Jakarta Plaza Cempaka Mas bersama temannya bernama Beatrik Deliana Siahaan. Setelah tiba di area perparkiran *Continent* (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh pihak Pengelola Parkir *Secure Parking*, Hontas tambunan menerima karcis tanda masuk dari penjaga pintu masuk, kemudian langsung memarkir mobil tersebut D9-D10 basement 2 dekat pintu. Selanjutnya Hontas dan Beatrik masuk pusat perbelanjaan dengan karcis mobil, STNK, dan kunci mobil berada dalam kekuasaannya. Tetapi pada saat

⁴ [http : //rully -Anthony.blogspot .com](http://rully-Anthony.blogspot.com).diakses terakhir pada tanggal 24 September 2010.

selesai berbelanja Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan terkejut karena mobil sudah tidak ada ditempat semula mobil diparkir. Kemudian Hontas Tambunan menanyakan pada petugas parkir sambil memperlihatkan karcisnya yang diterima saat masuk.⁵ Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, mobil tersebut hilang.

Penyelenggara parkir dalam mengeluarkan tiket parkir harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir yaitu dalam tiket disebutkan bahwa tiket harus memuat data asuransi karena jika tidak maka apabila terjadi kehilangan maka sesuai dengan Pasal 6 maka penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh. Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 April 2000. Didalamnya disebutkan bahwa konsumen mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵ www.pemantauperadilan.com diakses terakhir pada tanggal 23 September 2010

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Dengan adanya Pasal 4 tersebut kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk ataupun jasa yang nyaman, aman, dan memberi keselamatan. Adanya permasalahan kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris pada saat kendaraan berada di area parkir, merupakan bentuk pelanggaran hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah dilanggar. Selain itu sesuai dengan pasal diatas konsumen juga berhak memperoleh haknya kembali apabila haknya dilanggar dan menderita kerugian. Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Mengenai keberadaan klausula baku sebagai pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir membuktikan tidak adanya keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen selalu dalam kondisi dilemahkan dan hanya bisa menerima keadaan yang dipaksakan pelaku usaha. Kondisi ini bertentangan dengan asas kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian seperti diatur pada Pasal 1320 B.W. Tidak hanya bertentangan dengan B.W., klausula baku tentang pengalihan tanggungjawab sangat jelas dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa

terdapat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen. Klausula baku ini secara nyata dan jelas dilarang didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena keberadaanya jelas mengalihkan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha kepada pihak konsumen. Selain itu keberadaan klausula baku sangat merugikan pihak konsumen .

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum bahwa konsumen dapat memperoleh suatu perlindungan hukum untuk kepentingannya. Selain itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) juga diperlukan sehingga tercipta suatu perekonomian yang kuat.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa serta hak untuk menuntut suatu ganti kerugian apabila terjadi kerugian. Sedangkan dalam perjanjian antara pihak konsumen dengan pelaku usaha jasa *Secure Parking* tidak disebutkan secara jelas pengaturannya. Dari uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa *Secure Parking*.

Adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan akan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan akan menjadi suatu bentuk keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan perjanjian antara pihak konsumen dengan pelaku usaha parkir, yang tertulis dalam tiket parkir yang hanya memuat tulisan yang merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

- a. Bagaimana kaitan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa *Secure Parking*?
- b. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa *Secure Parking*?

2. Penjelasan Judul

Penulisan ini menggunakan judul “ Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parking* di Surabaya”. Penjelasan dari judul ini adalah sebagai berikut.

- Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang mmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi setiap orang.⁶
- Pengguna adalah orang yang menggunakan.⁷

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang- undang Perlindungan Konsumen

- Jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi orang lain ; layanan ; servis ; aktivitas, kemudahan manfaat, dsb yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁸
- *Secure Parking* adalah Jasa layanan pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia.⁹

Maka dapat dijelaskan pengertian dari judul Perlindungan Konsumen Pengguna jasa *Secure Parking* di Surabaya adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap konsumen pengguna jasa *Secure Parking* di Surabaya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parking* di Surabaya “ didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan konsumen pengguna jasa parkir yang ada di masyarakat khususnya masalah parkir yang dikelola pihak swasta yaitu *Secure Parking* masih belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir serta Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menyebabkan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris tersebut masih lemah.

⁷ www.artikata.com diakses pada terakhir pada tanggal 21 September 2010

⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen

⁹ www.secureparking.com diakses terakhir pada tanggal 23 September 2010

Hal ini menyulitkan bagi konsumen untuk melakukan upaya hukum atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir dari tindakan pengelola parkir yang mencantumkan klausula baku pada karcis parkir.

4. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui kaitan Peraturan Daerah Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa *Secure parking*
- b. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa *Secure Parking*.

5. Metodologi penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan juga pemecahan masalahnya.

b. Pendekatan masalah

Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*) dalam artian dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰. Permasalahan tersebut akan ditinjau secara khusus pada norma hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis ambil, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum¹¹.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam pendekatan hukum maka yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penulisan ini sudah ada. Bentuk maupun isi bahan hukum sudah diteliti dan di bentuk oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan juga dengan mencari sumber-sumber hukum lainnya sehingga dalam memperolehnya tanpa terikat atau dibatasi waktu dan ruang.

Adapun bahan hukum dan sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.93

¹¹ *Ibid.*, h.95

(a) **Bahan Hukum Primer**, terdiri dari bahan hukum yang diperoleh melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

(b) **Bahan Hukum Sekunder**, terdiri dari buku-buku, majalah, informasi dari internet, wawancara dan media lain serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Perolehan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan penelusuran melalui media internet. Setelah itu, diklasifikasikan secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus serta tujuan penulisan dengan menggunakan sumber informasi baik dokumen maupun pencatatan resmi.

Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan melalui penelusuran katalog. Setelah bahan-bahan diperoleh, dibuat catatan-catatan dengan cara-cara tertentu. Penguraian dan analisa berdasarkan pokok masalah dalam penulisan ini.

e. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan identifikasi selanjutnya diklarifikasi berdasarkan pokok masalah maka untuk selanjutnya dipenelitiankan dan dianalisa

secara kualitatif. Langkah-langkah untuk menganalisa data dilakukan dengan cara-cara berfikir logis, sistematis, dan runtut.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berdasarkan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penulisan ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB I terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Pada latar belakang dijelaskan mengenai adanya kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha jasa parkir *Secure Parking*. Rumusan masalah membahas mengenai batasan pembahasan yang akan diuraikan ke bab-bab selanjutnya. Penjelasan judul berisi tentang garis besar dari maksud judul penelitian, sedangkan alasan pemilihan judul berisi alasan untuk mengangkat tema penelitian ini. Tujuan penulisan berisi tentang tujuan penulis menulis penelitian ini. Berhubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, dan tujuan penulisan maka digunakan metodologi yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

BAB II membahas mengenai kaitan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa *Secure Parking*. Bab ini terdiri dari hubungan hukum konsumen pengguna jasa *Secure Parking* dengan pelaku usaha *Secure Parking*, *Secure*

Parking menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir dan *Secure Parking* dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi dari BAB II yaitu hubungan hukum konsumen pengguna jasa *Secure Parking* ini berisikan tentang hubungan antara hak dan kewajiban yang selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban itu tertuang didalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha *Secure Parking*. *Secure Parking* menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, berisi tentang pengaturan-pengaturan yang diterapkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir yang harus ditaati oleh pihak penyelenggara parkir. *Secure Parking* dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisikan tentang parkir yang dikelola oleh *Secure parking* yang berkaitan dan harus berdasar pula pada Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Uraian dan analisa BAB II akan menjadi dasar BAB III dalam menguraikan dan menganalisa tentang upaya hukum pihak konsumen pengguna jasa *Secure Parking* atas kehilangan kendaraan dan/aksesoris akibat menggunakan jasa *Secure Parking*. Bab ini terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan saat penitipan, jenis-jenis kehilangan yang diderita konsumen saat menitipkan dan upaya penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan saat penitipan yaitu menjelaskan tentang apa

saja yang menyebabkan terjadinya kehilangan saat menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan. Jenis-jenis kehilangan saat penitipan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kehilangan yang diderita konsumen pengguna jasa parkir. Upaya penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen dalam menuntut ganti kerugian karena menggunakan jasa *Secure Parking* yang berdasar pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah mengemukakan dan menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya, maka dalam BAB IV ini merupakan penutupan yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat pembahasan rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan usulan-usulan atas kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen.

BAB II

KAITAN ANTARA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKENAAN DENGAN PENGUNAAN JASA *SECURE PARKING*

1. Hubungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parking* dengan Pelaku Usaha *Secure Parking*

Hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* dengan pelaku usaha *Secure Parking* membutuhkan kejelasan. Kejelasan aturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ketika terjadi permasalahan dibidang perparkiran. Perjanjian ataupun peristiwa tertentu dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah Hubungan yang memuat adanya “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum “memaksakan” agar kewajiban tadi dipenuhi.

Hubungan hukum dari konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* dengan pengelola parkir *Secure Parking* bersumber dari perjanjian yang dituangkan didalam karcis parkir. Perjanjian yang dapat ditemui didalam karcis parkir itu adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara pengelola jasa parkir *Secure Parking* dengan konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* adalah perjanjian sewa lahan parkir yang digunakan

oleh konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* untuk menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan tersebut sesuai dengan yang tertera pada karcis parkir. perjanjian sewa-menyewa menurut pasal 1548 B.W. yaitu “sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. “

Dibandingkan dengan perjanjian penitipan yaitu perjanjian penitipan mengandung makna didalamnya bahwa pengelola *Secure Parking* setelah menerima upah sesuai dengan yang tertera pada karcis parkir maka kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan selama pemilik kendaraan beserta aksesoris kendaraan tersebut belum mengambil barang yang dititipkan, menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir *Secure Parking*. Para pihak yang berkaitan dalam perjanjian parkir yang dikelola PT. Securindo Packatama Indonesia ini adalah pihak penyelenggara parkir sebagai pihak yang dititipi kendaraan bermotor dan aksesoris selaku pihak pertama (I) dan konsumen pemakai jasa parkir sebagai pihak yang menitipkan kendaraan bermotor dan aksesoris sebagai pihak kedua (II).

Perjanjian penitipan barang sesuai dengan definisi dari pasal 1694 B.W. tentang penitipan barang yaitu terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam ujud asalnya. Disebutkan juga bahwa syarat-syarat timbulnya suatu perjanjian obligatoir yang tidak dapat diganggu gugat. Untuk ini menurut pasal 1320 B.W. harus dipenuhi empat syarat :

- a. Para pihak telah saling menyetakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (kesepakatan);
- b. Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwam*);
- c. Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (*bepaalbaar*); dan
- d. Yang ingin dicapai oleh para pihak memang mungkin dan halal (*oorzaak, causa*).¹²

Pasal 1338 B.W. menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu.”

Sesuai dengan pasal 1338 B.W. dan 1320 B.W. hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa *Secure Parking* adalah sesuai dengan yang tertera dalam karcis parkir sebagai suatu perjanjian antara konsumen pengguna jasa dengan pelaku usaha. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk karcis parkir yang merupakan tanda bukti perjanjian antara penyelenggara parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir.

Pasal 1320 B.W. sebagai pasal yang memuat syarat sahnya perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab/kausa yang halal

¹² J.H Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan dari Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 1

Perjanjian dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi salah satu syarat yang terdapat dalam pasal 1320 B.W.. Apabila tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kalau tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada point 1 pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengatur mengenai adanya kata sepakat diantara para pihak. Yang dimaksud dengan kata sepakat ialah dalam mengadakan perjanjian, para pihak haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya. Dalam bahasa yang lain berarti para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya paksaan untuk menyetujui perjanjian yang akan disepakatinya tersebut. Para pihak harus berada dalam posisi seimbang, tidak dalam keadaan diancam atau dipaksa, dalam keadaan khilaf, atau ditipu.

Pasal 1320 poin 2 yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna mereka yang boleh mengendarai kendaraan yaitu mereka yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dari segi umur dan kedewasaan adalah mereka yang memang layak memilikinya. Poin 3, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian yaitu penggunaan lahan parkir.

Kemudian dengan Poin 4 yaitu suatu sebab/kausa yang halal yang ditafsirkan dengan 'sebab/kausa' adalah isi atau maksud dari perjanjian. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum maupun Kesusilaan. Maka perjanjian dalam bentuk karcis parkir tidak boleh melanggar Undang-Undang, Ketertiban Umum maupun kesusilaan.

Karcis parkir didalamnya hanya menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan pihak konsumen sebagai pemakai jasa parkir, sedangkan apa yang menjadi hak-hak konsumen tidak diatur dan disebutkan. Hal ini menyebabkan ketentuan atau klausula dalam karcis parkir tersebut hanya mengikat pihak konsumen pengguna jasa parkir. Keberadaan klausula baku dalam karcis parkir itu dapat dibagi menjadi dua yaitu, klausula baku yang bermasalah dan klausula baku yang tidak bermasalah.¹³ Klausula baku yang tidak bermasalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu didalam penggunaan klausula baku tersebut tidak boleh melanggar Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam karcis parkir sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang tidak jelas dan membingungkan. Penggunaan klausula baku yang terbukti melanggar Undang-Undang, Ketertiban Umum maupun kesusilaan dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausula baku yang sering digunakan pihak penyedia jasa parkir adalah pernyataan “Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri.” Pencantuman klausula baku yang menyatakan tentang pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada pihak konsumen tanpa kesepakatan telah melanggar suatu asas keseimbangan yaitu asas yang mensyaratkan kedudukan sejajar diantara pihak-pihak yang terkait dengan isi perjanjian tersebut. Kedudukan antara konsumen pengguna jasa parkir dengan penyelenggara parkir dalam perjanjian adalah tidak

¹³Ahmad Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, 2004

seimbang dengan adanya klausula baku pada karcis parkir yang isinya tentang pengalihan tanggung jawab.

2. *Secure Parking* Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir

Penyelenggaraan parkir yang dikelola oleh badan atau pihak swasta di Surabaya harus berdasar kepada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi parkir menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Pengertian badan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Secure Parking merupakan perusahaan penyedia fasilitas jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta. *Secure Parking* berasal dari PT. Securindo Packatama

Indonesia yaitu suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perparkiran.

Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Dinas Perparkiran menyelenggarakan perizinan pihak untuk pihak swasta yang menyediakan lahan parkir. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir mengatur bahwa dalam perizinan suatu badan untuk menyelenggarakan tempat parkir ini harus sesuai dengan Pasal 4 yaitu :

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan, setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dari ketentuan Pasal 4 tersebut secara implisit dapat diketahui bahwa pemerintah daerah melalui dinas perparkiran memberikan kuasa kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan parkir. Suatu badan harus terlebih dahulu mengurus surat izin untuk dapat menyelenggarakan tempat parkir serta harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Penyelenggaran tempat parkir oleh badan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan untuk dapat memperoleh izin dalam menyelenggarakan parkir adalah :

1. Mengisi surat permohonan / perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir.
2. Melampirkan juga pas foto.
3. Foto copy KTP pemohon
4. Foto copy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
5. Foto copy Surat Izin Usaha / HO, foto copy izin lama jika perpanjangan.
6. Foto copy surat setoran pajak daerah (parkis).
7. Foto copy izin mendirikan bangunan.
8. Fotocopy denah (lay out) area parkir.
9. Daftar nama – nama petugas parkir, dan
10. Surat Kuasa asli bila dikuasakan pada orang lain (bermaterai cukup).

Kemudian dalam usahanya *Secure Parking* sebagai suatu badan harus berdasarkan pada Peraturan Daerah Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan parkir dan Retribusi parkir yaitu penyelenggaraan perparkiran harus memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, yaitu :

- (1) Penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib :
 - a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - c. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan;
 - d. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat izin.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka

penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan dimaksud.

Dengan melihat ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan parkir dan Retribusi Parkir penyelenggara parkir oleh orang atau badan yaitu pihak *Secure Parking* wajib untuk mematuhi Pasal 6 tersebut, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir, melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain, mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan serta membayar pajak parkir. Jika penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan maka penyelenggara bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan tersebut. *Secure Parking* menggunakan asuransi untuk kendaraan mobil, asuransi yang dipakai yaitu asuransi dari NISP tetapi untuk kendaraan sepeda motor tidak digunakan adanya asuransi. Penyelenggara parkir PT. Securindo Packatama Indonesia berkewajiban untuk mengganti keseluruhan kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir apabila tidak menggunakan asuransi untuk kehilangan kendaraan.

Mengenai orang atau badan yang berhak memungut sewa parkir dan besar tarif sewa parkir diatur pula dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir :

“Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dapat

memungut sewa.”

Pasal 9 tersebut sebagai dasar pihak *Secure Parking* untuk dapat memungut uang sewa. Kemudian mengenai besarnya tarif sewa disebutkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir :

- (1) Tarif sewa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Sewa Parkir tetap untuk satu kali parkir :
 1. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Kendaraan truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 3. Kendaraan Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Tarif Sewa Parkir progresif :
 1. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan Truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
PD. PARKIR/toat 10
 5. Kendaraan sepeda motor, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya

- sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
6. Kendaraan sepeda, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali parkir;
 - d. Tarif Sewa Parkir Khusus ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
 - (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilarang memungut sewa parkir melebihi ketentuan tarif sewa parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai tarif sewa yang sudah disebutkan didalam Pasal 10 ini sudah termasuk dengan adanya pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan. Dalam pemungutan sewa parkir ini tidak boleh melebihi dengan yang sudah tercantum dalam ketentuan mengenai besarnya tarif sewa tersebut.

Adanya Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 membuktikan adanya perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban penyelenggara parkir untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pada lokasi parkir serta adanya aturan dalam hal asuransi kehilangan kendaraan. Pasal 6 tersebut digunakan sebagai cover perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir. Berdasar Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir dikaitkan dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Perparkiran dan Retribusi Parkir membuktikan bahwa parkir tersebut merupakan perjanjian sewa-menyewa.

Kemudian mengenai karcis parkir ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir pasal 12 bahwa :

- (1) Pada karcis parkir harus memuat data sebagai berikut :
 - a. Nomor seri
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parki
 - e. Besarnya retribusi / sewa;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. Nomor polisi kendaraan;
 - h. Asuransi;
 - i. Hari, tanggal dan bulan ;
 - j. Nomor telepon pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut ketentuan diatas maka karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui dinas perparkiran dan oleh orang maupun badan harus memenuhi data tersebut. Pengelola parkir yang menerbitkan karcis yang tidak memenuhi data diatas diwajibkan untuk membuat surat pernyataan, seperti dalam hal asuransi parkir, jika tidak memiliki asuransi parkir maka harus membuat surat pernyataan dan mengikuti aturan asuransi yang ada pada Peraturan Daerah Surabaya No1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir.

3. *Secure Parking* Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesadaran hukum rakyat Indonesia sebenarnya telah tercetus secara formal dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Bunyi pernyataan tersebut membawa kita pada konstruksi pemikiran bahwa rakyat memberikan persetujuan terhadap bangunan formal negara. Ini berarti bangunan Negara itu berakar pada persetujuan rakyat. Kita menjadi semakin yakin bahwa kesadaran rakyat merupakan sumber bangunan formal hukum. Kesadaran rakyat memberikan inspirasi brilian bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma – norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (bab IV UUPK 1999)
2. Ketentuan pencantuman klausula baku (bab V UUPK 1999).¹⁵

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk maupun jasa. Ide, gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui pengadilan. Negara-negara yang memakai sistim hukum Anglo Saxon, yang mendasarkan perkembangannya kepada

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 350

¹⁵ *Ibid*, h. 30

putusan-putusan pengadilan lebih banyak merespons ide atau gagasan perlindungan konsumen ini.¹⁶

Menteri Kehakiman Mudjono dalam sambutannya pada pembukaan symposium Aspek-aspek hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan hukum nasional (BPHN) di Jakarta pada tanggal 16-18 Oktober 1980, mengemukakan dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di dunia dewasa ini. Pertama, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Kedua, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.¹⁷

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka perlu diperhatikan tentang kepentingan-kepentingan apa saja dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya dihadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety);
2. Hak memilih (the right to choose);
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed);

¹⁶ Janus Sidabalok, *op.cit.*h.37.

¹⁷ *Ibid.*,h.29

4. Hak untuk didengar (the right to be heard).¹⁸

Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan lima asas:

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta
5. Asas kepastian hukum

Sesuai asas-asas diatas dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa parkir *Secure Parking* maka pihak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya harus sesuai dengan asas tersebut. Kemanfaatan harus dirasakan oleh pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha. Asas keadilan dimaksudkan agar pihak konsumen dengan pelaku usaha dapat memperoleh hak dan kewajibannya, asas keseimbangan memberikan jaminan tentang keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa. Sedangkan asas kepastian hukum memberikan suatu kepastian kepada pelaku usaha maupun konsumen dalam memperoleh keadilan serta agar mentaati hukum.

Dengan demikian bahwa Perlindungan Konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban

¹⁸ *Ibid.*,h.38

produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹⁹

Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya.

Kemudian kewajiban konsumen diatur Pasal 5 Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen berdasar Undang–Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 yaitu:

¹⁹ *ibid.*,h 45

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penggunaan jasa *Secure Parking* dikaitkan dengan adanya perlindungan konsumen adalah konsumen mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa *Secure Parking*, sebaliknya pihak *Secure Parking* juga mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban pihak konsumen dan pelaku usaha *Secure Parking* dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa *Secure Parking* perlu dilihat lebih dalam karena banyaknya kejadian kehilangan saat konsumen menggunakan fasilitas *Secure Parking*.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan jasa *Secure Parking* sebagai kepastian hukum dalam menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan suatu peluang konsumen dalam menuntut ganti rugi saat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 6 Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak pelaku usaha :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang kewajiban pelaku usaha :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pihak *Secure Parking* sebagai pelaku usaha penyedia jasa perparkiran wajib untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya. Ketentuan penggunaan klausula baku yang kerab dicantumkan pada karcis parkir membuktikan adanya pemindahan tanggung jawab yang merupakan itikad tidak baik dari pelaku usaha. Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat tentang larangan pencantuman klausula baku yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (2) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (3) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang

Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
- Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

- Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal.
- Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.²⁰

Uraian diatas menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang secara sepihak dan didalamnya memuat syarat-syarat tertentu yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Salah satu hal yang merugikan konsumen sebagai pihak yang menitipkan kendaraan pada area parkir adalah diantaranya ketentuan pihak penyelenggara parkir yang memberikan pernyataan soal kehilangan karcis parkir yang menjadi kewajiban pemakai jasa parkir untuk membayar sejumlah denda tertentu.

Saat ini penggunaan klausula baku tentang pengalihan tanggungjawab masih kerap digunakan dalam penyelenggaraan parkir walaupun jelas dilarang didalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat dinyatakan batal demi hukum karena penyelenggara parkir tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya kepada pemakai jasa parkir. Dengan membayar tarif parkir maka konsumen berhak mendapatkan pelayanan jasa parkir untuk penitipan kendaraan dan/atau aksesoris serta asuransi dari kendaraan itu sendiri.

²⁰ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, citra Aditya bakti, Bandung,1999, h.93

BAB III

UPAYA HUKUM PIHAK KONSUMEN PENGGUNA JASA *SECURE* *PARKING* ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DAN/ATAU AKSESORIS AKIBAT MENGGUNAKAN JASA *SECURE PARKING*

1. Faktor – faktor Terjadinya Kehilangan Saat Penitipan

Adanya kesepakatan mulai terlaksananya perjanjian sewa dan perjanjian penitipan pada saat parkir terjadi sejak pemilik kendaraan masuk area penitipan kendaraan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati dan setelah itu mendapatkan tanda bukti yang berupa karcis parkir yang terdapat nomor seri urutnya dan nomor yang ada pada plat nomor kendaraan tersebut pada karcis sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Penitipan kendaraan beserta aksesoris kendaraan tersebut adalah suatu perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa perjanjian ini baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.²¹

Perjanjian memuat didalamnya hak dan kewajiban, Hak dan kewajiban dari pemilik penitipan kendaraan beserta aksesoris ini mulai terjadi sama dengan hak dan kewajiban dari Pemilik kendaraan dan aksesoris itu sejak ia menerima kembali.

²¹ Subur wijono, *Ganti Kerugian Sepeda Motor yang Dititipkan*, tesis fakultas hukum Universitas Diponegoro, 2007, h. 12

apa yang dititipkan oleh pemilik kendaraan beserta aksesorisnya yang bersangkutan.

Adapun hak dan kewajiban pihak pemilik usaha parkir yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran dari pemilik kendaraan karena telah menggunakan jasa parkirnya.
- b. Kewajiban untuk menjaga kendaraan dan menahan kendaraan yang dititipkan, hal ini dapat terjadi apabila pemilik kendaraan tersebut pada waktu akan mengambil kendaraannya ia tidak dapat menunjukkan tanda bukti yang berupa karcis.

Faktor –faktor terjadinya kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan adalah :

1. Adanya kelalaian dari pihak pengelola parkir.

Pengelola parkir yang dijalankan oleh swasta seperti halnya oleh PT.Securindo Packatama Indonesia dalam kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan hasil. Tetapi disaat ada kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris dalam hal ini terjadi karena unsur ketidak sengajaan dari pihak pengelola parkir maka dalam pertanggungjawabannya perlu dibuktikan apakah ini benar kesalahan dari pengelola parkir atau pihak konsumen pemakai jasa parkir itu sendiri. Mengenai pembuktian kesalahan ini PT. Securindo Packatama Indonesia menyerahkan masalah ini kepada kepolisian. Dengan adanya perjanjian parkir ini pengelola parkir telah memperoleh imbalan dari pemilik kendaraan berupa uang yang telah dibayar sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kewajibannya maka

pihak pengelola parkir harus menjaga barang titipan dari konsumen pengguna jasa parkir sampai adanya penyerahan kembali.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola parkir yaitu :

- a. Pengelola tempat parkir wajib memelihara barang yang dititipkan dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena konsumen pengguna jasa parkir yang menitipkan kendaraan dan/atau aksesorisnya telah membayar uang kepada pengelola parkir sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Pengelola parkir dilarang menggunakan Kendaraan dan/atau aksesoris yang dititipkan oleh konsumen pengguna jasa parkir.
 - c. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap musnahnya barang yang dititipkan, jika pengelola parkir dapat membuktikan bahwa musnahnya barang bukan karena kesalahannya.
2. Adanya kelalaian pihak konsumen pengguna jasa parkir

Kelalaian dari pihak konsumen pengguna jasa parkir yang merupakan faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kendaraan saat berada dalam area parkir yaitu bisa berupa konsumen sendiri yang tidak mengamankan kendaraan ataupun memancing niat jahat dari orang seperti halnya jika kendaraan sudah diparkir tetapi pihak konsumen lupa akan kunci sehingga kunci kendaraan masih berada dalam kendaraan, kemudian aksesoris kendaraan seperti halnya helm masih dalam kondisi tidak dikunci atau hanya berada diatas kendaraan serta kaca mobil yang tidak tertutup.

Hal-hal diatas merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan kendaraan saat konsumen pengguna jasa parkir memanfaatkan fasilitas

parkir. Jadi dalam hal keamanan kendaraan saat menggunakan jasa parkir diperlukan adanya kerjasama antara pengelola parkir dengan pihak konsumen pengguna jasa parkir untuk menjamin kendaraan saat berada dalam area parkir.

2. Jenis – Jenis Kehilangan Saat Penitipan

Kehilangan benda disaat menitipkan benda tersebut kepada pihak kedua merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi pihak yang kehilangan. Seperti halnya konsumen akan sangat merasa dirugikan apabila kendaraan dan/atau aksesoris yang dititipkan tersebut tidak bisa kembali sesuai dengan keadaan semula. Sangat sering didengar adanya kasus-kasus kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris yang dikelola oleh pengelola parkir *Secure Parking*.

Terdapat beberapa macam jenis kehilangan sebagian maupun keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris, diantaranya konsumen pengguna jasa parkir dapat kehilangan aksesoris kendaraan contohnya helm yang berada diatas sepeda motor maupun yang sudah disimpan dibagasi sepeda motor, perlengkapan berkendara seperti halnya jaket maupun jas hujan, aksesoris maupun perangkat kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi, tape yang berada didalam mobil maupun aksesoris lainnya didalam mobil. Selain itu konsumen bisa pula mengalami kehilangan kendaraan itu secara keseluruhan yaitu mobil ataupun sepeda motor pada saat parkir. Saat menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris ditempat parkir dan telah membayar karcis parkir maka hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pengelola jasa parkir itu telah terjadi, selama kendaraan dan/atau aksesoris itu dititipkan dan berada di area parkir maka tanggung jawab berada pada pengelola parkir.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Menurut Undang–Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagian besar yang menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris pada pengelola parkir pasti mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun untuk penitipan kendaraan dan/atau aksesoris hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diteruskannya barang yang berbentuk kendaraan dan/atau aksesoris dari pemiliknya kepada pihak yang mengelola parkir tersebut. Adapun hak dari pemilik kendaraan dan/atau aksesoris tersebut yaitu adalah untuk meminta ganti rugi kepada pengelola parkir yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan-kerusakan pada alat-alat perlengkapan dari kendaraan yang dititipkan. Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.²² Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.²³

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari konsumen pengguna jasa parkir. Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang hilang atau yang rusak alat perengkapannya karena kelalaian dari pihak pengelola parkir, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak

²²Nieuwenhuis, *op.cit.*, h.57

²³Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *op.cit.*, h.133

berhasil. Tuntutan ganti rugi akan berhasil bila kelalaian yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya kendaraan dan/atau aksesoris tersebut disebabkan atau penyebabnya dari pihak pemilik penitipan. Namun apabila penyebab hilangnya atau rusaknya kendaraan dan/atau aksesoris tersebut karena keadaan yang tidak dapat diduga atau tidak dapat disingkiri atau yang disebut dengan *overmacht*, maka pemilik penitipan tidak akan atau tidak berhak mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini tuntutan yang diajukan oleh pemilik kendaraan dan/atau aksesoris adalah sia-sia atau tidak berhasil dan fungsi dari keadaan yang tidak dapat diduga ataupun tidak dapat dipungkiri adalah merupakan perlindungan bagi pengelola parkir.

Antara hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan kewajiban dari pemilik kendaraan dan/atau aksesoris yang dititipkan adalah membayar upah penitipan. Adapun yang dimaksud dengan membayar upah pada pemilik penitipan yaitu pengelola parkir adalah diberikannya sejumlah uang yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemilik penitipan dan dilakukan pada waktu pemilik kendaraan dan/atau aksesoris tersebut menitipkan kendaraannya dan/atau aksesorisnya. Kewajiban membayar upah kepada pengelola parkir adalah merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak bagi pihak pemilik kendaraan dan/atau aksesoris yang hendak menitipkannya .

Pemilik kendaraan dan/atau aksesoris menitipkan barangnya kepada penitipan supaya aman dan bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada perlengkapan kendaraan dan/atau aksesoris yang dititipkan, maka pemilik kendaraan dan/atau aksesoris dapat meminta ganti rugi kepada pengelola parkir

dengan syarat pemilik kendaraan dan/atau aksesoris tersebut harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu membayar upah kepada pengelola parkir.

Sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan pasal tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir *Secure Parking* yaitu sebagai pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan atau kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir *Secure Parking*.

Penyelesaian sengketa terhadap konsumen pengguna jasa *Secure Parking* berdasarkan wawancara yaitu jika terjadi kehilangan maka yang dilakukan untuk pertama kalinya oleh konsumen pengguna jasa parkir adalah melapor kepada petugas penjaga parkir kemudian dari petugas penjaga parkir akan melapor kepada kepala pengelola parkir area tersebut. Upaya penyelesaian sengketa jika kehilangan yang terjadi adalah kendaraan bermotor yaitu sepeda motor maka yang dilakukan oleh pihak *Secure Parking* adalah dengan jalan berunding antara pihak konsumen dengan pengelola parkir, kesepakatan antara pihak pengelola parkir dan konsumen, pembuktian siapa yang bersalah dalam kasus tersebut dan penggantian kerugian sebesar kendaraan yang hilang. Apabila terbukti yang bersalah penuh adalah pihak PT Securindo Packatama Indonesia maka ganti kerugian seluruhnya dilimpahkan kepada pihak pengelola parkir *Secure Parking*. Kemudian jika terjadi kehilangan kendaraan yaitu mobil maka upaya penyelesaiannya sebagai konsumen yang merasa kehilangan harus segera melapor kepada pihak pengelola

parkir di area tersebut. PT.Securindo Packatama Indonesia dalam kasus kehilangan kendaraan yaitu mobil akan membawa masalah ini kekepolisian dengan melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian, langkah pertama yaitu adanya laporan yang ada dilokasi kemudian akan disusun suatu koordinasi untuk menemukan mobil tersebut, dengan dikeluarkannya Surat Tanda Bukti Hilang oleh pihak *Secure Parking* kemudian akan dilaporkan kekepolisian dan berlanjut dengan penyelidikan ke Tempat kejadian Perkara serta interogasi para pihak yang saat itu bertugas menjaga area parkir.²⁴

Apabila tidak ada tanggapan dari pihak pengelola parkir *Secure Parking* jika terjadi kehilangan kendaraan maka konsumen pengguna jasa parkir dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke badan penyelesaian sengketa konsumen ataupun mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Penyelesaian sengketa diatur didalam pasal 45 Undang – undang perlindungan

Konsumen :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau

²⁴ Wawancara dengan bapak Saud Sinaga General Affair PT.Securindo Packatama Indonesia pada tanggal 04 November 2010.

- diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
 - (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang – Undang perlindungan Konsumen dibagi menjadi dua bagian.:

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.
 2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi²⁵

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diatur dalam pasal 47

Undang – Undang Perlindungan :

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Konsumen mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai oleh pihak yang bersengketa yaitu penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari penjelasan pasal 45 ayat

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, h.98

(2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian secara damai, dan hal tersebut merupakan upaya hukum yang terlebih dahulu diusahakan oleh pihak yang bersengketa sebelum memilih melalui BPSK atau badan peradilan.

Kemudian penyelesaian sengketa melalui badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yaitu dapat dilakukan dengan cepat, murah dan mudah karena Undang – Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.²⁶ Mudah disini maksudnya yaitu karena prosedur administratifnya dan proses pengambilan keputusan sangat sederhana, murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.²⁷ Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK bukan merupakan suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan.tetapi hasil putusan BPSK cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik, dan hal ini berarti tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Langkah pertama didalam penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan mengajukan gugatan sesuai dengan rumusan pasal 46 ayat 1 Undang-

²⁶ Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁷ Susanti adi nugroho, *op,cit.*,h. 99.

²⁸ Gunawan Widjaja, Ahmad yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, h.73.

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pengajuan pengaduan ini bisa secara tertulis maupun secara lisan melalui sekretariat BPSK yang menangani penerimaan pengaduan konsumen. permohonan pengaduan ini harus memuat data pengaduan antara lain :

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.
- c. Barang atau jasa yang diadukan
- d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan lain-lain)
- e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperolehnya barang dan jasa.
- f. Saksi-saksi yang mengetahui barang dan jasa diperoleh.
- g. Foto-foto barang atau kegiatan pelayanan jasa.

Setelah data diterima maka kepala BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang 1 (pertama).²⁹

²⁹ Pedoman operasional badan penyelesaian sengketa (BPSK) h.7

Penyelesaian sengketa melalui BPSK didalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen ini bisa dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.

Tata cara penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan melalui majelis dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sidang I (pertama) dilaksanakan pada hari kerja ke 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan pengaduan secara benar dan lengkap.
2. Bilamana dalam sidang I, konsumen dan pelaku usaha hadir, bukti-bukti yang ada dianggap cukup, dan tidak memerlukan keterangan tambahan saksi dan saksi ahli, maka majelis wajib memproses dan member putusan, selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterimanya.
3. Tetapi jika konsumen dan/atau pelaku usaha tidak hadir pada sidang ke I, maka majelis memanggil dan bila perlu dengan bantuan penyidik agar hadir pada sidang ke II, yang dilaksanakan selambat-lambatnyapada hari kerja ke 5 (lima) setelah sidang ke I.
4. Dalam sidang ke II, jika konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan tanpa hadirnya pelaku usaha.
5. Bilamana dalam sidang berikutnya, yaitu sidang untuk mendengar putusan, konsumen dan/atau pelaku usaha, tidak hadir maka putusan BPSK wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)
6. hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.

7. Pelaku usaha yang menerima isi putusan BPSK wajib melaksanakan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK, jika menolak wajib mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak menerima putusan BPSK.³⁰

Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi diatur dalam asal 48

Undang – undang Perlindungan Konsumen ;

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian , para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus.³¹

Minimnya masalah-masalah konsumen di pengadilan (tidak termasuk di luar Pengadilan) disebabkan sikap konsumen yang enggan berperkara di pengadilan. Apakah ini berakar pada sikap kritis tidaknya konsumen, masih menjadi perdebatan. Penyebab keengganan mereka meminta keadilan dari pengadilan disebabkan :

- a. Belum jelasnya norma-norma Perlindungan Konsumen;
- b. Peradilan kita yang belum sederhana, cepat, dan biaya ringan; serta

³⁰ *Ibid.*, h. 16

³¹ Gunawan Widjaja, Ahmad yani,*op.cit.* , h.79

- c. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar.³²



³² Yusuf Shofie, *op.cit.*, h.360

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir sudah sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa parkir. Hal ini dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi parkir yang menyebutkan tentang kewajiban pengelola parkir untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir serta mengasuransikan kehilangan kendaraan. Pasal tersebut merupakan wujud perlindungan konsumen pengguna jasa parkir. Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang digunakan oleh pengelola parkir *Secure parking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 18 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengalihan tanggung jawab atas kehilangan sebagian atau keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris kepada konsumen. Pengalihan tanggung jawab tidak sesuai dengan rumusan pada pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa *Secure Parking* dapat dilakukan dengan gugatan ganti rugi yang bisa disengketakan diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

2. Saran

- a. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Dinas Perhubungan melalui Dinas Perparkiran sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam hal jasa perparkiran. Pengawasan tersebut bertujuan agar pelaku usaha perparkiran tidak menggunakan klausula baku tentang pengalihan tanggungjawab yang merugikan pihak konsumen pengguna jasa parkir. selain itu sebaiknya segera dituangkan peraturan tentang asuransi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir untuk menjamin perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris.
- b. Sebaiknya peraturan tentang perparkiran dan perlindungan konsumen lebih disosialisasikan agar konsumen pengguna jasa lahan parkir dapat mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris sehingga dapat menjamin hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa lahan parkir.

DAFTAR BACAAN

BUKU

BPSK, Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa, 2003

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Nieuwenhuis, J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2009Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perparkiran dan Retribusi Parkir

Burgerlijk Wetboek (B.W.), Stb. Tahun 1847 No. 23 (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terjemahan Subekti).

WEBSITE

www.artikata.com, diakses pada tanggal 21 September 2010.

www.Kompas.com (11 maret 2009) diakses terakhir pada tanggal 18 September
2010.

www.pemantauperadilan.com, diakses terakhir pada tanggal 23 september 2010.

<http://rully-Anthony.blogspot.com>, diakses terakhir pada tanggal 24 Sepetember
2010.

<http://Secureparking.co.id> diakses terakhir pada tanggal 20 September 2010.

www.wartakota.co.id, diakses terakhir pada tanggal 18 September 2010.

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Saud Sinaga General Affair PT. Securindo Packatama
Indonesia pada tanggal 04 November 2010.

TESIS

Subur wijono, *Ganti Kerugian Sepeda Motor yang Dititipkan*, tesis Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, 2007.